

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI DARI PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM HAL TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS PENYALURAN TENAGA KERJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Monika Gan

(1387054)

Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mempunyai tugas untuk menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri. Namun, sebaliknya justru PJTKI seringkali melakukan pelanggaran, yang tidak memenuhi standar peraturan yang ada. Penelitian ini mengambil masalah hukum tentang bagaimana tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dan pengawasan pemerintah dalam hal terjadinya perdagangan orang, serta bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut. Tindak pidana yang marak terjadi berkaitan dengan eksistensi korporasi yang akan menimbulkan dampak yang sangat serius dan membuat kondisi negara menjadi tidak stabil.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada tanggung jawab hukum korporasi dari PJTKI serta pengawasan pemerintah dalam hal terjadinya perdagangan orang adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang serta perlindungan hukum kepada TKI yang menjadi korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PJTKI merupakan badan hukum yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pidana yang dapat dijatuhan terhadap korporasi penyalur tenaga kerja, berupa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah berhak untuk mencabut izin usaha terhadap PJTKI yang terbukti melakukan pelanggaran. Peran Pemerintah dalam mengawasi terjadinya perdagangan orang telah dilakukan lewat berbagai upaya, seperti peningkatan pendidikan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan pengawasan dalam pemberian izin usaha kepada masing-masing perusahaan penyalur tenaga kerja yang bersangkutan.

Kata Kunci : PJTKI, TKI, Perdagangan Orang, Tanggung Jawab Hukum Korporasi, Peran Pemerintah

ABSTRACT

CORPORATE LEGAL RESPONSIBILITY OF WORKER SUPPLY AGENCY AND GOVERNMENT OVERSIGHT IN THE OCCURENCE OF TRAFFICKING IN PERSONS BY WORKER SUPPLIER BASED ON LAW IN INDONESIA

Monika Gan

(1387054)

Economic needs is one of the factors that leads a person to work and become Indonesian Migrant Workers. Indonesian Manpower Service Company (PJTKI) has a duty to distribute Indonesian Migrant Workers abroad. However, on the contrary, PJTKI often violate the regulations, which do not comply with a standard of existing regulations. This research takes a legal issues on what the corporate legal responsibilities of worker supply agency and government surveillance in the occurrence of trafficking in persons, and how the government's role in responding to the problem. The rampant crime is related to the existence of corporations that will create a very serious impact and make the state condition becomes unstable.

Research Method used to analyze the problem on corporate legal responsibility of PJTKI and government surveillance in the occurrence of trafficking in persons is normative juridical Method. Normative juridical Method is a method that processes secondary law material such as library source for gaining theory data that can be used as a base for a research. Moreover, also conducting an approach toward various of law which relate to trafficking in persons and legal protection to migrant workers who became a victim.

The result of the research shows that the recruitment agency is a legal body that is considered capable for committing criminal act and can be responsible criminally. Worker supply agencies can be sentenced base on Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, and Article 6 of Act Number 21 Year 2007 on the Eradication of Crime against Human Trafficking. The Government has a right to repeal the business license toward the recruitment agency which is proven committed a violation. The role of the Government in monitoring the occurrence of trafficking in persons is done through the various of efforts, such as improving education, disseminating information, and increasing the oversight in terms of giving business licenses to the respective worker supply agencies.

Keywords : Indonesian Manpower Agency, Indonesian Migrant Workers, Trafficking In Persons, Corporate Legal Responsibility, Government's Role

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iii
Lembar Pernyataan Telah Mengikuti Sidang	iv
Lembar Pernyataan Publikasi Laporan Penelitian	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB	
HUKUM KORPORASI	
A. KORPORASI.....	28

1. PENGERTIAN KORPORASI	28
2. TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI	44
a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	44
b. Pertanggungjawaban Pidana	45
c. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	47
d. Sistem Sanksi Pidana Korporasi	59

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

A. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA.....	62
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Pemerintah.....	62
2. Pemerintah Republik Indonesia.....	63
3. Teori Kewenangan Pemerintah.....	65
4. Teori Pengawasan Pemerintah.....	66
5. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Tindak Pidana.....	67
a. Pre-Emtif.....	68
b. Preventif	68
c. Represif	69
B. PERDAGANGAN ORANG.....	71
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	71

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan	
Orang.....	78
3. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan	
Orang.....	80
4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan	
Orang.....	82
a. Faktor Ekonomi.....	82
b. Faktor Ekologis	83
c. Faktor Sosial Budaya	84
d. KetidakAdaan Kesetaraan Gender	85
e. Faktor Penegak Hukum	86

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
KORPORASI DARI PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA
KERJA DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM
HAL TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG
BERMODUS PENYALURAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

A. Tanggung Jawab Hukum Korporasi dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja dilihat dari Peraturan PerUndang-Undangan yang Berlaku.....	88
1. Analisis Tanggung Jawab Hukum Korporasi dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Menurut Undang-	

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	88
2. Prosedur Perekrutan atau Syarat-Syarat TKI yang Bekerja Ke Luar Negeri.....	110
3. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di dalam Pra-Penempatan, Masa Penempatan, Purna Penempatan.....	113
1) Pra-Penempatan TKI	113
2) Masa Penempatan TKI	114
3) Purna Penempatan TKI	116
B. Peran Pemerintah dalam Mengawasi Terjadinya Perdagangan Orang Bermodus Penyaluran Tenaga Kerja	128
1. Peran Pemerintah dalam Mengawasi Perdagangan Orang di Indonesia	128
2. Upaya Pencegahan Perdagangan Orang	133
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang.....	138
BAB V PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	142
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	